

**Meningkatkan Pemahaman Keimanan
sebagai Upaya Menata Kehidupan yang Lebih Baik**

¹Hadi Supriyanto, ²Samsul, ³Wahyudin Diadi, ⁴Rinda Ajeng Mustika, ⁵Andri Aprillia, ⁶La Ode Rusdin
Ato, ⁷L.M Jumardin Nur Akbar
^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton

Email: hadijembat@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau melalui pendekatan keimanan sebagai sarana pembinaan mental dan spiritual. Pendekatan keimanan dipandang memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum, pengendalian diri, serta sikap bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, ceramah keimanan, diskusi interaktif, dan refleksi diri. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa warga binaan mengalami peningkatan pemahaman terhadap pentingnya hukum dan nilai-nilai keimanan dalam menata kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan bagi warga binaan agar mampu berintegrasi kembali ke masyarakat secara positif dan taat hukum.

Kata Kunci : penyuluhan hukum, keimanan, warga binaan, pengabdian masyarakat

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki fungsi strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Lapas tidak hanya berperan sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi pelanggaran hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, masih terdapat warga binaan yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah lemahnya nilai moral dan spiritual. Kurangnya pemahaman keimanan dapat berdampak pada sikap dan perilaku seseorang, termasuk dalam mematuhi norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Keimanan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab individu. Pemahaman keimanan yang baik diyakini mampu membantu seseorang dalam menata kehidupan, mengendalikan diri, serta membangun kesadaran untuk hidup sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang dipadukan dengan

pendekatan keimanan menjadi salah satu alternatif pembinaan yang relevan bagi warga binaan.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Baubau dengan tema pemahaman keimanan sebagai upaya membantu warga binaan dalam menata kehidupan yang lebih baik.

Penyuluhan hukum merupakan upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum, hak dan kewajiban, serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyuluhan hukum bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum agar individu mampu bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Dalam negara hukum seperti Indonesia, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Namun demikian, keberadaan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak dipahami dan disadari oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi kebutuhan yang sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pada kenyataannya, masih banyak anggota masyarakat yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai hukum, baik terkait hak maupun kewajiban sebagai warga negara. Kondisi ini sering kali menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti pelanggaran norma, tindak pidana, serta konflik sosial yang sebenarnya dapat dicegah. Rendahnya pemahaman hukum tersebut tidak selalu disebabkan oleh sikap acuh terhadap hukum, melainkan karena keterbatasan akses informasi dan pendidikan hukum. Dalam konteks inilah penyuluhan hukum memiliki peran strategis sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat.

Penyuluhan hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum secara sederhana dan mudah dipahami. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diperkenalkan pada norma-norma hukum yang berlaku, mekanisme penegakan hukum, serta konsekuensi hukum dari setiap perbuatan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui adanya aturan hukum, tetapi juga memahami makna dan tujuan dari aturan tersebut. Pemahaman ini diharapkan dapat membentuk sikap taat hukum yang lahir dari kesadaran, bukan karena rasa takut terhadap sanksi semata.

Teori Kesadaran Hukum merupakan salah satu teori yang paling relevan dalam menjelaskan pentingnya penyuluhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, seorang pakar sosiologi hukum Indonesia, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum tidak akan berjalan secara optimal apabila hanya mengandalkan aturan tertulis dan penegakan hukum semata, tanpa diiringi oleh kesadaran dari subjek hukum itu sendiri.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan hukum tertentu. Pemahaman hukum merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami isi, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum tersebut. Sikap hukum menunjukkan kecenderungan menerima atau menolak hukum

sebagai pedoman perilaku, sedangkan perilaku hukum tercermin dalam tindakan nyata seseorang yang sesuai atau tidak sesuai dengan hukum.

Dengan demikian, Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto memberikan dasar konseptual yang kuat dalam menjelaskan pentingnya penyuluhan hukum sebagai upaya membangun masyarakat yang sadar hukum, taat hukum, dan bertanggung jawab. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek hukum.

Salah satu pendapat yang dijadikan rujukan dalam pengabdian ini khususnya terkait dengan keimanan adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg, karena konsep internalisasi nilai keimanan terkait erat dengan pembentukan moral dan karakter individu melalui proses internalisasi nilai spiritual. Teori ini juga dikembangkan dalam konteks pendidikan agama oleh para ahli psikologi agama, seperti James Rest dan peneliti pendidikan keagamaan lainnya.

Internalisasi nilai keimanan adalah proses di mana individu menyerap dan menjadikan nilai-nilai keimanan sebagai bagian dari diri mereka sendiri, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dalam konteks pembinaan warga binaan, konsep ini berarti nilai-nilai agama dan spiritual ditanamkan secara sadar hingga menjadi bagian dari karakter dan pengendalian diri mereka.

Keimanan merupakan keyakinan yang mendalam terhadap nilai-nilai spiritual yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Dalam konteks pembinaan warga binaan, keimanan berfungsi sebagai kontrol internal yang dapat mendorong perubahan perilaku, meningkatkan kesadaran moral, serta menumbuhkan sikap introspektif dan tanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam proses reintegrasi sosial warga binaan. Melalui program pembinaan yang terstruktur, diharapkan warga binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, produktif, dan taat hukum.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki fungsi strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain sebagai tempat menjalani pidana, Lapas berperan sebagai sarana pembinaan bagi warga binaan agar mampu memperbaiki diri, membangun karakter positif, dan bersiap kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif serta patuh hukum. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum menjadi salah satu program penting yang dapat dijalankan oleh Lapas untuk mendukung tujuan pembinaan.

Salah satu peran utama Lapas adalah sebagai media edukasi hukum bagi warga binaan. Melalui penyuluhan hukum, warga binaan diperkenalkan pada hak dan kewajiban mereka sesuai peraturan perundang-undangan, mekanisme hukum yang berlaku, dan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Pendidikan hukum ini bertujuan agar warga binaan tidak hanya memahami hukum secara teori, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Lapas memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum (legal awareness) warga binaan. Kesadaran hukum merupakan kondisi di mana warga binaan memahami dan menghargai hukum sebagai pedoman dalam perilaku mereka. Melalui penyuluhan hukum yang terstruktur, warga binaan belajar untuk menginternalisasi nilai-nilai kepatuhan terhadap aturan, sehingga perilaku taat hukum muncul dari kesadaran diri, bukan sekadar karena takut terhadap sanksi. Selain aspek hukum, Lapas berfungsi sebagai

tempat pembinaan mental dan karakter warga binaan. Penyuluhan hukum yang dilakukan di Lapas sering dikombinasikan dengan pendekatan keimanan atau nilai-nilai moral.

METODE

Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau. Dengan menitik beratkan pada kegiatan tatap muka

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah warga binaan Lapas Kelas IIA Baubau yang mengikuti program pembinaan.

Metode Kegiatan

Metode yang digunakan meliputi:

1. Penyuluhan hukum
2. Ceramah keimanan
3. Diskusi dan tanya jawab
4. Refleksi diri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan secara terstruktur dan interaktif. Materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat diterima oleh warga binaan dengan latar belakang yang beragam. Tim pengabdian melaksanakan sosialisasi terkait Peningkatan Kesadaran Hukum melalui pemaparan materi. Didalam kegiatan tersebut terdapat tiga materi yang disampaikan yaitu materi mengenai fungsi hukum, materi tentang penegakan hukum, dan eksistensi kesadaran hukum. Dalam materi pertaman, Pemateri menjelaskan bahwa terkait fungsi hukum dalam masyarakat, mengingat dalam kehidupan sosial di masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu sesuai dengan gambar 1.



Selanjutnya sesi diskusi mengetengahkan pengetahuan warga binaan terkait nilai-nilai agama yang dapat dijadikan pedoman dalam peningkatan pemahaman sebagaimana aplikasi dari teori kesadaran hukum dan internalisasi keimanan dalam kehidupan seperti terlihat dalam gambar 2 berikut ini.



Respon Warga Binaan

Warga binaan menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif dalam diskusi serta pertanyaan yang diajukan terkait hukum dan kehidupan sosial. Gambar 3.



4.3 Analisis Dampak Keimanan terhadap Kesadaran Hukum

Pendekatan keimanan terbukti membantu warga binaan dalam memahami pentingnya hukum sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai keimanan mendorong warga binaan untuk melakukan introspeksi diri dan menumbuhkan keinginan untuk memperbaiki perilaku di masa depan. Hal ini terlihat jelas dengan meningkatnya kesadaran warga binaan untuk beribadah, menjaga kebersihan dan ketertiban dalam Lapas. Gambar 4



Kesimpulan

Penyuluhan hukum dengan pendekatan keimanan pada warga binaan Lapas Kelas IIA Baubau memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan pembinaan mental spiritual. Pemahaman keimanan membantu warga binaan dalam menata kehidupan yang lebih baik dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

Saran

Diperlukan kegiatan pembinaan yang berkelanjutan dan kolaboratif antara akademisi, aparat penegak hukum, dan tokoh agama guna memperkuat proses pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2018). *Pendidikan Keimanan dan Pembinaan Moral*. Bandung: Alfabeta.
- Hurlock, E. B. (2001). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Kohlberg, L. (1981). *Essays on Moral Development, Vol. I: The Philosophy of Moral Development*. San Francisco: Harper & Row.
- Mulyana, D. (2010). *Psikologi Agama: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rest, J. (1986). *Moral Development: Advances in Research and Theory*. New York: Praeger.
- Soekanto, S. (2012). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.